



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

Pemohon, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2024 dibawah Register No. 417/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan pasangan Pemohon, pada tanggal 08 Desember 2016 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Rawa Lumbu Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor XXX tertanggal 08 Desember 2016 yang dikeluarkan dari kantor urusan agama kec. Rawalumbu.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu : 1. Anak Pemohon, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 September 2017 (usia 7 tahun) sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor XXX dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 23 September 2020.
- Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki warisan dari orangtua sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur (belum dewasa)
- Bahwa suami pemohon bernama YYY, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian / Akta Kematian No XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tandai 10 Oktober 2022.

- Bahwa Setelah suami pemohon meninggal dunia, maka anak pemohon yang bernama ZZZ adalah ahliwaris pengganti dari almarhum suami pemohon sebagaimana yang tercatat pada surat pernyataan ahliwaris tertanggal 25 Juli 2024, dari dan divalidasi oleh kelurahan bojongrawalumbu dan kecamatan rawalumbu pada tanggal 1 agustus 2024.
- Bahwa Keluarga almarhum suami pemohon berencana mau baliknama sertifikat hak milik almarhum orangtua suami pemohon yang bernama orang tua Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2022, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kematian nomor XXX dari disdukcapil kota bekasi, tertanggal 08 Mei 2024.
- Bahwa untuk balik nama sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX dibutuhkan perwalian anak dibawah umur bagi anak pemohon ZZZ.
- Bahwa pemohon diberikan persetujuan oleh Kakak ipar pemohon untuk mewakili bertindak secara hukum bagi anak pemohon sebagai ahliwaris anak dari almarhum suami pemohon.
- Bahwa pemohon berharap mendapatkan penetapan wali anak dibawah umur bagi anak pemohon yang bernama ZZZ untuk balik nama sertifikat kepada para ahli waris dari bapak Pemohon dan Ibu Pemohon sesuai dengan pernyataan waris tersebut.
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di kota bekasi. maka mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak pemohon guna guna balik nama ahliwaris pada sebidang tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak pemohon ZZZ. Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 September 2017 (usia 7 tahun) sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor XXX dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 23 September 2020. untuk bertindak secara hukum khususnya untuk balik nama sertifikat kepada ahliwaris atas sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak orang tua Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh keluarga Pemohon pada tanggal 9 Agustus 2024 yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX antara suami Pemohon dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO XXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX atas nama suami Pemohon, yang meninggal di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX atas nama orang tua Pemohon, yang meninggal di Bekasi pada tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 08 Mei 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX atas nama Ibu Pemohon, yang meninggal di Bekasi pada tanggal 16 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi pada tanggal 12 April 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX Kelurahan Bojong Rawa lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi, Surat Ukur Nomor XXX, atas nama pemegang hak orang tua Pemohon, diberi tanda P-9;
10. Surat Pernyataan Ahli waris yang ditandatangani kakak Pemohon dan Anak Pemohon di Bekasi pada tanggal 25 Juli 2024, disaksikan Ketua RT 001/025 Ketua RW 025 dicatatkan di kelurahan Bojong Rawalumbu dan di Ketahui Camat Rawa Lumbu, diberi tanda P-10;
11. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX atas nama Ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 16 September 2019, diberi tanda P- 11;
12. Foto kopi Surat Keterangan No. XXX tanggal 30 Agustus 2024 diberitanda P-12;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni :

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon
 - Bahwa Pemohon sudah menikah bulan Desember 2016 ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon di KUA RawaLumbu;
 - Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZZZ;
 - Bahwa Suaminya Pemohon sudah meninggal karena sakit di rumah sakit Cikarang;
 - Bahwa Ayahnya almarhum suami bernama Aan tetapi nama ibunya saya tidak tahu namun saya pernah bertemu;
 - Bahwa pak Aan sudah meninggal sudah lama;
 - Bahwa Duluan suami Pemohon yang meninggal;
 - Bahwa Duluan istrinya yang meninggal;

Halaman 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibunya almarhum suami Pemohon meninggalnya dirumahnya di Rawa Lumbu;
- Bahwa bapaknya Almarhum bapak suami Pemohon meninggalnya di rumah sakit Rawa Lumbu;
- Bahwa orangtua almarhum suami Pemohon ada warisan berupa bangunan dan tanah, Letaknya di Rawa Lumbu namun alamat lengkapnya saksi tidak hafal namun Saksi pernah kesana;
- Bahwa Anaknya yang bernama ZZZ tersebut kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Untuk Ahli Waris Pengganti menggantikan Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa rumah tersebut bakalan mau dijual, dan sudah laku terjual;
- Bahwa sekarang diajukan ke Pengadilan, Karena baru sekarang ketemu waktunya; Selain suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hafal namun ada kakaknya yang bernama RRR, dan RRR sudah menikah, namun Belum memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isterinya Rahmat tapi tahu orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri kakaknya tidak dibuat ahli waris ;
- Bahwa Sekarang Pemohon sudah nikah lagi;
- Bahwa luas tanah kurang lebih 500 m2 dan ada rumahnya, Ada 3 kamar, 1 lantai;
- Bahwa yang menempati rumah Kakaknya almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa yang menyuruh datang ke Pengadilan adalah Notaris ;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami Pemohon tahun 2016 Menikahnya di Kota Bekasi;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZZZ;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di apartemen Granddhika City;
- Bahwa Suaminya yang Bernama UUU Sudah meninggal Tahun 2022;
- Bahwa Ayah bernama AAA dan ibu saya bernama III;
- Bahwa ayah saksi telah meninggal tanggal 28 Juni Tahun 2022 Di RS Hosana Rawa Lumbu Bekasi;
- Bahwa meninggal pak AAA dengan ibu III adalah Bu Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan Ibu saksi yang meninggal dunia daripada suami Pemohon;
 - Bahwa Ibu Saksi meninggal dunia pada tahun 2020 ;
 - Bahwa Anaknya yang bernama ZZZ tersebut berusia 7 tahun, Lahirnya di bidan, Lahirnya tanggal 5 September tahun 2017 ;
 - Bahwa ahli waris dari pak AAA dan ibu III adalah Saksi dengan ZZZ;
 - Bahwa ada warisan yang ditinggalkan berupa Sebidang tanah Di Kota Bekasi, rumah Kosong tidak ada yang tinggal;
 - Bahwa Diatas tanah tersebut Hak berupa Sertifikat atas nama AAA;
 - Bahwa Ada bangunan berupa rumah 3 kamar dan ada musolah;
 - Bahwa yang bangun rumah Almarhum bapak Saksi;
 - Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Dari pihak Bank mau di lelang karena sempat macet;
 - Bahwa pinjaman kredit dari Bank BPR samping mall kalimalang;
 - Bahwa pinjaman sebelum almarhum meninggal sudah macet;
 - Bahwa yang meminta dari Orang bank;
 - Bahwa luas tanah kurang lebih 537 m2, bangunan luasnya 120 m2;
 - Bahwa yang melelang Pihak Bank BPR;
3. **Saksi 3** dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon baru 2 bulan dan Saksi kenalnya dengan pak kakak pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan pak kakak pemohon kurang lebih 5 tahunan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapaknya pak kakak pemohon namanya Pak AAA;
 - Bahwa kenal dengan pak AAA sudah lama juga sekitar 4 tahunan;
 - Bahwa Pak AAA sudah meninggal Kurang lebih 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu suami pemohon adiknya pak pemohon namun Saksi belum pernah ketemu;
 - Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan pak RRR Saksi tidak lihat hanya mendengar kabar;
 - Bahwa Pak AAA menikah dengan ibu III;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibu III;
 - Bahwa Pak AAA itu dulu nasabah kami Ketika pak AAA meminjamuang;

Halaman 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak AAA meminjam uang pakai jaminan berupa Sertifikat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau pak RRR pernah meminjam karena Saksi juga belum pernah bertemu;
- Bahwa Sudah lama pak AAA meminjam uang namun karena pak Asdilah sudah meninggal jadi digantikan anaknya yang bernama pak Rahmat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BPR Kranji Berita Sejahtera sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa lama pinjamannya, namun selama ini lancar;
- Bahwa pinjaman Macet tidak namun dikendala oleh Notaris karena tidak bisa ditingkatkan untuk APHT untuk selanjutnya Karena dikendala karena ada ahli warisnya, sertifikatnya atas nama AAA dan ahli warisnya ada 2 yaitu pak RRR sama ZZZ anak dari almahum RRR;
- Bahwa nama ibunya ZZZ Ibu TTT;
- Bahwa Posisi pinjamannya belum macet, Kalau misalnya macet pasti akan dilelang;;
- Bahwa Sertifikat Nomor XXX atas nama pemegang hak AAA, maudi tingkatkan ke APHT;
- Bahwa dialihkan ke Pak Rahmat baru tahun 2024 ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menjadi Kuasa bagi anak kandungnya yang bernama ZZZ, bersama-sama dengan ahli waris lainnya khusus untuk balik nama sertifikat kepada ahliwaris atas sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak AAA;

Halaman 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2019 dan Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) NO XXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 22 Desember 2022 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal Kota Bekasi, Jawa Barat, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX antara Rudi Winarno dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, membuktikan bahwa Pemohon dengan RRR, pada tanggal 08 Desember 2016 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 23 September 2020 terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan RRR telah dikaruniai anak yang bernama ZZZ, berusia 7 (tujuh) tahun pada saat permohonan *a quo* diajukan dan belum menikah sehingga dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa suami pemohon yang bernama Rudi Winarno telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : XXX atas nama suami pemohon, yang meninggal di Bekasi pada tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2020 (Vide Bukti P-6) ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-10 yang dikuatkan dengan 2 orang (saksi) dimana anak Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum RRR, Almarhum AAA dan Almarhumah III S/III;

Menimbang bahwa berdasarkan, Bukti P-9 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa keluarga almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama yang menjadi hak bagian dari anak Pemohon tersebut diatas, yaitu : sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak AAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang bernama: Anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 1 angka 1 (satu) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 (satu);

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Pasal 3 ayat (1);

Halaman 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. orang lain; atau*
- d. badan hukum,*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”;

maka, secara *a contrario*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku seorang orang tua Anak Pemohon yang belum genap berusia 18 (delapan) tahun tidak memerlukan penunjukkan wali melalui penetapan pengadilan, karena Pemohon dengan sendirinya menurut undang-undang adalah sebagai orang tua yang mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, layaknya seseorang/badan hukum yang diangkat menjadi wali bagi anak tersebut sepanjang kuasa asuhnya tidak dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan angka 2 (dua) diperbaiki redaksionalnya ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum angka 2 (dua) yang memohon izin kepada Pemohon guna mewakili anak yang masih dibawah umur yang bernama ZZZ. Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 September 2017, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor XXX dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 23 September 2020. untuk bertindak secara hukum khususnya untuk balik nama sertifikat kepada ahliwaris atas sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m² tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak ASDILAH oleh karena dalam permohonan ini kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon adalah sebagai orang tua dari Anak Pemohon, maka izin untuk menjual adalah sepanjang dan sebatas dalam rangka balik nama sertifikat kepada ahliwaris, mengingat perbuatan balik nama pada sertipikat merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Orang Tua dari Anak bernama: ZZZ. Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 05 September 2017 (usia 7 tahun) sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor XXX dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 23 September 2020. untuk bertindak secara hukum khususnya untuk balik nama sertifikat kepada ahliwaris atas sebidang tanah yang terletak di Kota Bekasi dengan luas 537m2 tercatat dalam surat ukur nomor XXX, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. XXX atas nama pemegang hak AAA;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Jasimin, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d.

t t d.

Jasimin, S.H., M.H..

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H,

Halaman 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PN.Bks



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)